



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PUTUSAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register Permohonan: 001/PS.REG/BWSL.IGH.04.05/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

1. Nama : Yuridis, SP.
No. KTP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Alamat/Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Tempat, Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan
Kabupaten (DPK) Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Nama : Zulkafli, SE.
No. KTP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Alamat/Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Tempat, Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan
Kabupaten (DPK) Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Kabupaten Indragiri Hulu.

Bertindak atas nama Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan
Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Kabupaten Indragiri Hulu dengan permohonan nomor 37/DPK-
PKPIINHU/SKT-BAWASLU/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan
dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum Nomor 001/ PS. REG/ BWSL.IGH.04.05/
VIII/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor 92/kpts/PL.1.4-kpt/1402/
kab/VIII /2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan
Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Indragiri
Hulu dalam Pemilihan Umum 2019; -----
----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu yang
berkedudukan di Jl. Raya Pekan Heran KM. 4 Pematang Reba,
dalam hal ini diwakili oleh masing-masing: -----

1. Nama : MUHAMMAD AMIN, SE., M.Si.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kab. Indragiri Hulu.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM. 4
Pematang Reba.
Nomor Telepon/HP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Nama : Ir. HENDRI S, MA.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Indragiri Hulu.

- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM. 4
Pematang Reba.
- Nomor Telepon/HP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Nama : FRIYONO, S.IP.
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Indragiri Hulu.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM. 4
Pematang Reba.
- Nomor Telepon/HP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Nama : YENNI MAIRIDA, SE., MM.
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Indragiri Hulu.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM. 4
Pematang Reba
- Nomor Telepon/HP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Nama : DWI APRIANSYAH INDRA, SE., MM.
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Indragiri Hulu..
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM. 4
Pematang Reba
- Nomor Telepon/HP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, dan Anggota Komis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ---- **TERMOHON**.

Dengan nomor permohonan 37/DPK-PKPIINHU/SKT-BAWASLU /VIII/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang dicatat

dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor 001/PS.REG/ BWSL. IGH.04.05 /VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2018 KPU Kab. Inhu telah mengumumkan Daftar Calon Sementara diantara caleg PKP Indonesia pada media masa RIAU POS; -----
2. Bahwa didalam pengumuman tersebut tidak ditampilkan nama caleg yang akan diuraikan dibawah ini dan dalam lampiran berita acara caleg dari pemohon PKP INDO kab. Indragiri Hulu pada dapil II atas nama; -----

A. CATUR UMAR USMAN (NO urut 2 PKP INDO).

Pada lampiran berita acara hasil verifikasi ke absahan dokumen calon anggota DPRD kab.Indragiri Hulu pada pemilihan umum tahun 2019, tertulis TMS (tidak memenuhi syarat). Setelah di konfirmasi pada Ketua KPU INHU, yang mana Ketua KPU Inhu (Termohon) mengatakan bahwa CATUR UMAR USMAN sudah terdaftar sebagai caleg di Partai Golkar (silon); -----

B. TRI SUSANTI (NO urut 3 PKP INDO).

Pada lampiran berita acara hasil verifikasi ke absahan dokumen calon anggota DPRD kab.Indragiri Hulu pada pemilihan umum tahun 2019, tertulis TMS (tidak memenuhi syarat). Sedangkan dalam kolom Ada/Tidak

ada, tertulis Ada, dalam hal ini termohon berdalil, pemohon hanya memasukan SURAT KETERANGAN DALAM PROSES tentang KESEHATAN JASMANI, ROHONI, dan NAFSAH (NARKOBA) dari Direktur RSUD INDRASARI dengan nomor surat : 812 /RSUD /2018 /VII/4.112. tertanggal 31 Juli 2018;-----

C. MOHAMMAD BARKAT (NO urutan 4 PKP INDO).

Pada lampiran berita acara hasil verifikasi ke absahan dokumen calon anggota DPRD kab.Indragiri Hulu pada pemilihan umum tahun 2019, tertulis TMS (tidak memenuhi syarat). Sedangkan dalam kolom Ada/Tidak ada tertulis Ada,dalam hal ini termohon berdalil, pemohon hanya memasukan SURAT KETERANGAN DALAM PROSES tentang KESEHATAN JASMANI, ROHONI, dan NAFSAH (NARKOBA) dari Direktur RSUD INDRASARI dengan nomor surat : 812/RSUD/ 2018 /VII /4.114. tertanggal 31 Juli 2018; -----

D. YUKA ARISTA (NO urutan 7 PKP INDO).

Pada lampiran berita acara hasil verifikasi ke absahan dokumen calon anggota DPRD kab.Indragiri Hulu pada pemilihan umum tahun 2019, tertulis TMS (tidak memenuhi syarat). Sedangkan dalam kolom Ada/Tidak ada tertulis Ada,dalam hal ini termohon berdalil, pemohon hanya memasukan SURAT KETERANGAN DALAM PROSES tentang KESEHATAN JASMANI, ROHONI, dan NAFSAH (NARKOBA) dari Direktur RSUD INDRASARI dengan nomor surat : 812/RSUD/2018/ VII/4.116. tertanggal 31 Juli 2018; -----

E. SUNATRA JAHILIN (NO urutan 8 PKP INDO).

Pada lampiran berita acara hasil verifikasi ke absahan dokumen calon anggota DPRD kab.Indragiri Hulu pada pemilihan umum tahun 2019, tertulis TMS (tidak

memenuhi syarat). Sedangkan dalam kolom Ada/Tidak ada tertulis Ada, dalam hal ini termohon berdalil, pemohon hanya memasukan SURAT KETERANGAN DALAM PROSES tentang KESEHATAN JASMANI, ROHONI, dan NAFSAH (NARKOBA) dari Direktur RSUD INDRASARI dengan nomor surat: 812/RSUD/2018/VII/4.113. tertanggal 31 Juli 2018;-----

- F. Bahwa didalam pengumuman tersebut tidak ditampilkan nama caleg yang akan diuraikan didalam lampiran berita acara caleg dari pemohon PKP INDO kab. Indragiri Hulu pada dapil I atas nama : RAJA ZULHINDRA,SE Pada lampiran berita acara hasil verifikasi ke absahan dokumen calon anggota DPRD kab. Indragiri Hulu pada pemilihan umum tahun 2019, hasil penyampaian kepada pemohon pada kolom ADA/TIDAK ADA tertulis adminitrasi ada dan pada kolom MS/TMS tertulis TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), dan pernyataan TERMOHON (ketua KPU INHU) pada media masa TRIBUNINHU.COM pada hari SABTU Tertanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018 menyatakan bahwa RAJA ZULHINDRA,SE adalah mantan terpidana korupsi sehingga TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa ditetapkan sebagai DAFTAR CALON SEMENTARA; -----
- G. Bahwa didalam pengumuman tersebut tidak ditampilkan nama caleg yang akan diuraikan di dalam lampiran berita acara caleg dari pemohon PKP INDO kab. Indragiri Hulu pada dapil III atas nama : YURIDIS, SP Pada lampiran berita acara hasil verifikasi ke absahan dokumen calon anggota DPRD kab. Indragiri Hulu pada pemilihan umum tahun 2019, hasil penyampaian kepada pemohon pada kolom ADA/TIDAK ADA tertulis adminitrasi ada dan pada kolom MS/TMS tertulis TIDAK

MEMENUHI SYARAT (TMS), dan pernyataan TERMOHON (ketua KPU INHU) pada media masa TRIBUNINHU.COM pada hari SABTU Tertanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018 menyatakan bahwa YURIDIS,SP adalah mantan terpidana korupsi sehingga TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa ditetapkan sebagai DAFTAR CALON SEMENTARA; -----

H. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan keputusan KPU Kab. Indragiri Hulu Nomor Nomor : 92/kpts/PL.1.4-kpt/1402 /kab/VIII/2018 Yang telah diumumkan di media masa Riau Pos, tentang bahwa penetapan/pengumuman keputusan KPU Kab. Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Jumat Tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018. dan Pemohon baru menerima pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 dan pengumuman Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Indragiri Hulu diumumkan KPU Kab. Indragiri Hulu melalui media Masa RIAU POS pada hari SENIN tanggal 13 Bulan Agustus Tahun 2018. Serta lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen calon anggota DPRD kab. Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum tahun 2019. -----

II. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: ----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Surat Termohon dalam hal ini keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu , Nomor 92/kpts/PL.1.4-kpt/1402/kab/VIII/2018, Tanggal, 10 Agustus 2018, Perihal Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kab. Indragiri Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Khususnya pada daerah pemilihan Inhu I,II, dan III; -----

3. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum Kab. Indragiri Hulu (Termohon) untuk menerima Pengajuan Bakal Calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yakni surat keterangan kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Pematang Reba dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengikuti Pemilu 2019 atas nama : ----
 - a. CATUR UMAR USMAN (Nomor Urut 2 Dapil Inhu II);
 - b. TRI SUSANTI (Nomor Urut 3 Dapil Inhu II);
 - c. MOHAMMAD BARKAT, SS (No. Urut 4 Dapil Inhu II);
 - d. YUKA ARISTA (Nomor Urut 7 Dapil Inhu II);
 - e. SUNATRA JAHILIN (Nomor Urut 8 Dapil Inhu II).
4. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum Kab. Indragiri Hulu (Termohon) untuk menerima calon legislatif dari Partai PKPI atas nama : -----
 - a. RAJA ZULHINDRA,SE (Nomor Urut 10 Dapil Inhu I);
 - b. YURIDIS, SP (Nomor Urut 6 Dapil Inhu III).
5. Memerintahkan kepada Calon legislatif yang diusulkan Partai PKP INDO kab. Inhu atas nama : RAJA ZULHINDRA, SE dan YURIDIS, SP untuk melengkapi persyaratan sebagai mana yang diatur undang – undang pemilu no 7 tahun 2018;
6. Memerintahkan kepada KPU kab. Inhu untuk melaksanakan keputusan ini. -----

Menimbang : Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

Sebelum tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Juni 2018. Dalam sosialisasi tersebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu menjelaskan tentang Tata Cara Pengajuan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tahapan dan Jadwal Waktu Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu KPU Kabupaten Indragiri Hulu membuat Grup WhatsApp yang beranggotakan Komisioner KPU Kab. Indragiri Hulu, Panwaslu Kab. Indragiri Hulu, Pimpinan dan LO Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (termasuk LO PKP Indonesia Kab. Indragiri Hulu atas nama M. Nur Afwan). Grup ini dibuat bertujuan sebagai sarana pemberian informasi dan sebagai ruang diskusi antara Penyelenggara dengan Peserta Pemilu terkait Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Tata cara pencalonan serta regulasi terkait pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu juga *dishare* melalui Grup WhatsApp ini. -----

Selain itu KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada saat penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik tanggal 20 Juli 2018, telah menerangkan tata cara perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti dan jadwal perbaikan yaitu tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, juga dihadiri oleh Sdr. Yuridis (Ketua PKP Indonesia Kab. Indragiri Hulu). -----

1. bahwa dalil Permohonan angka 2 Huruf A terkait dengan keberatan Pemohon terhadap status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Saudara Catur Umar Usman sebagai Caleg di Dapil Inhu 2 (dua) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tindakan Termohon telah sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.1.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan pada BAB II, halaman 12 angka 5 yang berbunyi "*penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan : -----*

a. bakal calon pengganti dapat berasal dari : -----

1) *Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon disetiap tingkatan Pemilihan Umum dan/atau disetiap Dapil".*

Bahwa Sdr. Catur Umar Usman pernah diajukan pada masa pengajuan daftar calon kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu oleh Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 2 (dua) nomor urut 10 (sepuluh), bahkan berkas Sdr. Catur Umar Usman telah diverifikasi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan sampai saat sekarang nama Sdr. Catur Umar Usman masih terekam (*recorded*) dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). -----

Jadi Sdr. Catur Umar Usman adalah bakal calon yang pernah diajukan oleh Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 2 (dua) Nomor Urut 10 (sepuluh) pada masa pengajuan bakal calon, sehingga tidak dapat lagi diajukan oleh partai lain. -----

Berdasarkan hal tersebut maka Keputusan KPU Kabupaten

Indragiri Hulu menetapkan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Sdr. Catur Umar Usman pada Pencalonannya oleh PKP Indonesia di Dapil Indragiri Hulu 2 (dua) nomor urut 2 (dua) sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 sudah benar. -----

2. bahwa dalil Permohonan angka 2 huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E terkait dengan keberatan Pemohon terhadap status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Sdr. TRI SUSANTI, Sdr. MOHAMAD BARKAT, Sdr. YUKA ARISTA, Sdr. SUNATRA JAHILIN sebagai Caleg di Dapil Inhu 2 (dua) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tindakan Termohon telah sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.1.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan pada BAB II, halaman 9 huruf b angka 1) dan Halaman 12 angka 7. -----

Halaman 9 huruf b angka 1) "*Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani, Rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 juni 2018 dan surat KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas dinyatakan memenuhi syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas*

bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba". -----

Halaman 12 angka 7 "apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 juli 2018, partai politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan daftar calon sementara (DCS)". -----

Bahwa pada saat penyerahan perbaikan daftar calon dan syarat calon ke KPU Kab. Indragiri Hulu yang diserahkan oleh Sdr. Yuridis (Ketua PKP Indonesia Kab. Indragiri Hulu), Sdr. M. Nur Afwan (LO/Operator), Sdr. Elly Susanto (LO) dan diterima oleh Tim Penerima Berkas Perbaikan Sdr. Friyono (Anggota KPU Kab. Indragiri Hulu), Sdr. Dedi Pedianto (Kasubbag Teknis dan Hupmas sekaligus Operator SILON) tanggal 31 Juli 2018 Pukul 21.56 WIB, ternyata PKP Indonesia Kab. Indragiri Hulu mengajukan penggantian calon yaitu Sdr. Catur Umar Usman, Sdr. Tri Susanti, Sdr. Mohammad Barkat, Sdr. Sunatra Jahilin menggantikan Sdr. Ali Akbar, Sdr. Okky Prasetyo Nugraha, Sdr. Fitri Agustina, dan Sdr. Rozi Firdaus. -----

Terhadap pemenuhan persyaratan calon Sdr. TRI SUSANTI, Sdr. MOHAMAD BARKAT, Sdr. SUNATRA JAHILIN sebagai calon pengganti, harus menyerahkan seluruh dokumen syarat pencalonan. Dari seluruh dokumen syarat calon, yang tidak dipenuhi oleh Sdr. TRI SUSANTI, Sdr. MOHAMAD BARKAT, Sdr. SUNATRA JAHILIN ada 3 (tiga) dokumen yaitu surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat Rohani, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba. Dokumen yang diserahkan terkait surat keterangan

sehat jasmani, surat keterangan sehat Rohani, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba hanya berupa surat keterangan sedang dalam proses *medical check up* (MCU). -----

Sedangkan Sdr. YUKA ARISTA merupakan calon yang dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) pada saat pengajuan awal daftar calon dan harus memperbaiki atau memenuhi dokumen yang dinyatakan BMS pada masa perbaikan (tanggal 22 s/d 31 Juli 2018). Sehingga Sdr. YUKA ARISTA seharusnya mempunyai waktu yang cukup untuk memenuhi kekurangan dokumen berupa surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat Rohani, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, akan tetapi Sdr. YUKA ARISTA sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 dokumen yang diserahkan terkait surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat Rohani, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba hanya berupa surat keterangan sedang dalam proses *medical check up* (MCU). -----

Oleh karena itu penyerahan dokumen yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2018 tidak dapat diterima karena diluar Jadwal dan Tahapan yang telah ditentukan.---

Berdasarkan hal tersebut maka Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Sdr. TRI SUSANTI, Sdr. MOHAMAD BARKAT, Sdr. YUKA ARISTA, Sdr. SUNATRA JAHILIN pada Pencalonannya oleh PKP Indonesia di Dapil Indragiri Hulu 2 (dua) sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 sudah benar. -----

3. bahwa dalil Permohonan angka 2 huruf F dan huruf G terkait dengan keberatan Pemohon terhadap status TMS

(Tidak Memenuhi Syarat) Sdr. Raja Zulhindra, SE dan Sdr. Yuridis, SP adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tindakan Termohon telah sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dan Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. -----

Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 1015/SK/HK/07/2018/PN Rgt yang menerangkan bahwa Raja Zulhindra, SE pernah dihukum penjara dalam perkara No. 143/PID.Sus/2011 /PN.RGT karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun dan surat Surat Keterangan Nomor: 1014/SK/HK/07/2018/PN Rgt yang menerangkan bahwa Yuridis, SP pernah dihukum penjara dalam perkara No. 139/PID.B/2011/PN.RGT karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun. -----

Berdasarkan surat keterangan tersebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 10 Agustus 2018, bahwa benar Pengadilan Negeri Rengat telah mengeluarkan surat sebagaimana dimaksud. -----

Kemudian Pengadilan Negeri Rengat memberikan Petikan Putusan Nomor : 143/PID.Sus/2011/PN.RGT dan Petikan Putusan Nomor : 139/PID.B/2011/PN.RGT. -----

Berdasarkan Putusan tersebut terbukti bahwa Sdr. Raja Zulhindra, SE dan Sdr. Yuridis, SP pernah dihukum pidana

penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun, sehingga pemenuhan persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan: -----

- a. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Permasayarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
- b. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- c. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan -----
- d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. -----

Berdasarkan tanda terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilu Tahun 2019 Sdr. Raja Zulhindra, SE tidak melengkapi : -----

- a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- b. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan -----
- c. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. -----

Sedangkan Sdr. Yuridis, SP tidak melengkapi : -----

- a. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan -----
- b. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. -----

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.1.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan pada BAB II, halaman 12 Point 7 *"apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 juli 2018, partai politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan daftar calon sementara (DCS)".* -----

Berdasarkan hal tersebut maka Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Sdr. Raja Zulhindra, SE pada Pencalonannya oleh PKP Indonesia di Dapil Indragiri Hulu 1 (satu) nomor urut 10 (sepuluh) dan Sdr. Yuridis, SP Dapil Indragiri Hulu 3 (tiga) nomor urut 6 (enam) sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 sudah benar. -----

4. Bahwa Sdr. Yuridis, SP (Ketua PKP Indonesia Kab. Indragiri Hulu) telah menandatangani Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang berarti sudah menyetujui perihal Daftar Calon Sementara untuk PKP Indonesia Kab. Indragiri Hulu. -----

II. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kiranya Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Mengabulkan seluruh Jawaban Termohon; -----
- Menolak seluruh Permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar; -----
- menguatkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Apabila Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi surat yang telah materai cukup dan diberi tanda P-1 sd P- 46, yakni sebagai berikut:-----

KODE	ALAT BUKTI	KET
P1	LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KAB. INHU PADA PEMILIHAN UMUM 2019	FOTO COPY LEGALISIR POS
P2	BERITA TANDA TERIMA PENERIMAAN DOKUMEN PERBAIKAN PENGAJUAN BAKA CALON ANGGOTA DPRD KAB.INHU	FOTO COPY LEGALISIR POS
P3	BERITA KORAN RIAU POS PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2018 TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRD KAB.INHU OLEH KPU KAB. INHU	FOTO COPY LEGALISIR POS
P4	FORMULIR BB1 SAUDARA CATUR UMAR USMAN	FOTO COPY LEGALISIR POS
P5	FORMULIR BB2 SAUDARA CATUR UMAR USMAN	FOTO COPY LEGALISIR POS
P6	SURAT PENGUNDURAN DIRI BAKAL CALON LEGELATIF DARI PARTAI GOLKAR SAUDARA CATUR UMAR USMAN	FOTO COPY LEGALISIR POS
P7	SURAT PENGUNDURAN DIRI SAUDARA CATUR UMAR USMANKE PARTAI GOLKAR	FOTO COPY LEGALISIR POS
P8	SURAT PROSES MEDICAL CHEK UP DARI RUMAH SAKIT INDRASARI SAUDARI TRI SUSANTI	FOTO COPY LEGALISIR POS

P9	SURAT KESEHATAN HASIL JASMANI DARI RSUD INDRASARI SAUDARI TRI SUSANTI	FOTO COPY LEGALISIR POS
P10	SURAT KESEHATAN HASIL ROHANI DARI RSUD INDRASARI SAUDARI TRI SUSANTI	FOTO COPY LEGALISIR POS
P11	SURAT KETERANG NARKOBA DARI RSUD INDRASARI SAUDARI TRI SUSANTI	FOTO COPY LEGALISIR POS
P12	SURAT PROSES MEDICAL CHEK UP DARI RUMAH SAKIT INDRASARI SAUDARA MOHAMMAD BARKAT,SS	FOTO COPY LEGALISIR POS
P13	SURAT KETERANGAN HASIL KESEHATAN JASMANI DARI RSUD INDRASARI SAUDARA BARKAT	FOTO COPY LEGALISIR POS
P14	SURAT KETERANGAN HASIL KESEHATAN ROHANI DARI RSUD INDRASARI SAUDARA BARKAT	FOTO COPY LEGALISIR POS
P15	SURAT KETERANGAN NARKOBA DARI RSUD INDRASARI SAUDARA MOHAMMAD BARKAT,SS	FOTO COPY LEGALISIR POS
P16	SURAT PROSES MEDICAL CHEK UP DARI RUMAH SAKIT INDRASARI SAUDARI YUKA ARISTA	FOTO COPY LEGALISIR POS
P17	SURAT KETERANGAN HASIL KESEHATAN JASMANI DARI RSUD INDRASARI SAUDARI YUKA ARISTA	FOTO COPY LEGALISIR POS
P18	SURAT KETERANGAN HASIL KESEHATAN ROHANI DARI RSUD INDRASARI SAUDARA YUKA ARISTA	FOTO COPY LEGALISIR POS

P19	SURAT KETERANGAN NARKOBA DARI RSUD INDRASARI SAUDARA YUKA ARISTA	FOTO COPY LEGALISIR POS
P20	SURAT PROSES MEDICAL CHEK UP DARI RUMAH SAKIT INDRASARI SAUDARA SUNATRA JAHILIN	FOTO COPY LEGALISIR POS
P21	SURAT KETERANGAN HASIL KESEHATAN JASMANI DARI RSUD INDRASARI SAUDARA SUNATRA JAHILIN	FOTO COPY LEGALISIR POS
P22	SURAT KETERANGAN HASIL KESEHATAN ROHANI DARI RSUD INDRASARI SAUDARA SUNATRA JAHILIN	FOTO COPY LEGALISIR POS
P23	SURAT KETERANGAN NARKOBA DARI RSUD INDRASARI SAUDARA SUNATRA JAHILIN	FOTO COPY LEGALISIR POS
P24	RANCANGAN DCS PARTAI Keadilan Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) DP Indragiri Hulu 2 (Kec. Sebrida, Batang Gansal, Batang Cenuk)	FOTO COPY LEGALISIR POS
P25	FORMULIR BB1 SAUDARA RAJA.ZULHINDRA, SE	FOTO COPY LEGALISIR
P26	FORMULIR BB2 SAUDARA RAJA ZULHINDRA, SE	FOTO COPY LEGALISIR
P27	SURAT DAFTAR PEMILIH TETAP SAUDARA RAJA. ZULHINDRA, SE	FOTO COPY LEGALISIR
P28	SURAT KET. KESAHATAN JASMANI SAUDARA RAJA. ZULHINDRA, SE	FOTO COPY LEGALISIR
P29	SURAT KET. KESEHATAN ROHANI SAUDARA RAJA. ZULHINDRAS,SE	FOTO COPY LEGALISIR
P30	SURAT KET. NARKOBA SAUDARA RAJA	FOTO COPY

	ZULHINDRA, SE	LEGALISIR
P31	SURAT KET. LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAUDARA ZULHINDRA, SE	FOTO COPY LEGALISIR
P32	SURAT KET. PENGADILAN SAUDARA ZULHINDRA, SE	FOTO COPY LEGALISIR
P33	KTA PARTAI PKPI SAUDARA ZULHINDRA,SE	FOTO COPY LEGALISIR
P34	FORMULIR BB1 SAUDARA YURIDIS, SP	FOTO COPY LEGALISIR
P35	FORMULIR BB2 SAUDARA YURIDIS,SP	FOTO COPY LEGALISIR
P36	SURAT DAFTAR PEMILIH TETAP SAUDARA YURIDIS, SP	FOTO COPY LEGALISIR
P37	SURAT KET. KESAHATAN JASMANI SAUDARA YURIDIS,SP	FOTO COPY LEGALISIR
P38	SURAT KET. KESEHATAN ROHANI SAUDARA YURIDIS,SP	FOTO COPY LEGALISIR
P39	SURAT KET. NARKOBA YURIDIS,SP	FOTO COPY LEGALISIR
P40	SURAT KET. LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAUDARA YURIDIS,SP	FOTO COPY LEGALISIR
P41	SURAT KET. PENGADILAN SAUDARA YURIDIS,SP	FOTO COPY LEGALISIR
P42	KTA PARTAI PKPI SAUDARA YURIDIS,SP	FOTO COPY LEGALISIR
P43	SURAT KETERANG PIMPINAN REDAKSI SAUDARA RAJA ZULHINDRA.SE	FOTO COPY
P44	SURAT KETERANGAN MEDIA MASA RAJA ZULHINDRA.SE	FOTO COPY
P45	SURAT KETERANG PIMPINAN REDAKSI SAUDARA RAJA ZULHINDRA.SE	FOTO COPY
P46	SURAT KETERANGAN MEDIA MASA RAJA ZULHINDRA.SE	FOTO COPY

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, pemohon mengajukan dua orang saksi dan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1) ELDA SUHANURA.

Berdasarkan keterangan saksi ELDA SUHANURA yang merupakan Pengurus Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hulu bahwa benar sdr. CATUR UMAR USMAN adalah anggota Partai Golkar yang pernah diajukan oleh Partai Golkar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada Dapil INHU II dan bukan merupakan Pengurus Partai. Selanjutnya saksi mengemukakan bahwa prosedur pengunduran diri seorang kader dan/atau anggota Partai yang bukan merupakan Pengurus Partai adalah dengan menyampaikan surat pengunduran diri baik secara tertulis maupun lisan untuk kemudian Partai menerbitkan Surat Keterangan pengunduran diri tersebut. Bahwa Sdr. CATUR UMAR USMAN telah mengajukan surat kepada Pengurus Partai DPD Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hulu perihal pengunduran diri tertanggal 30 Juli 2018 dan Partai Golkar telah mengeluarkan Surat Keterangan pengunduran diri atas nama yang bersangkutan sebagai jawaban dari pengunduran diri tersebut. -----

2) MUHAMMAD NUR AFWAN.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. MUHAMMAD NUR AFWAN yang merupakan Penghubung Partai (*Liaison Officer*) PKPI Indragiri Hulu bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Sdr. MUHAMMAD NUR AFWAN telah menyerahkan berkas perbaikan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dari Partai PKPI Indragiri Hulu. Adapun kekurangan berkas pengajuan persyaratan bakal calon tersebut antara lain adalah Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan

Surat Keterangan Bebas Narkoba bakal calon atas nama TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, dan SUNATRA JAHILIN. Akan tetapi, pada tanggal 31 Juli 2018 saksi Sdr. MUHAMMAD NUR AFWAN menyerahkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Indrasari Rengat yang menjelaskan bahwa terhadap atas nama TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, dan SUNATRA JAHILIN sedang dalam pengurusan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba. Yang mana Surat Keterangan tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 31 Juli 2018. Selanjutnya Partai PKPI Indragiri Hulu melakukan penyerahan dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba terhadap bakal calon atas nama TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, dan SUNATRA JAHILIN yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2018 namun tidak diterima oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan lewat waktu masa perbaikan. -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon tidak mengajukan saksi, namun hanya mengajukan bukti berupa surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sd T-12, yakni sebagai berikut: -----

KODE		JENIS BUKTI
T.1	a	Undangan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pemilu 2019.
	b	Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pemilu 2019.
	c	Foto-foto kegiatan Sosialisasi.

T.2		Screenshot Grup WhatsApp terkait informasi pencalonan yang disampaikan KPU kepada LO dan bukti keanggotaan LO PKP Indonesia didalam Grup WhatsApp
T.3	a	Foto penyerahan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kab. Inhu dan Penjelasan tentang Tatacara Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan bakal calon pengganti.
	b	Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota PKP Indonesia (hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kab. Inhu) Dapil Inhu, 1, 2, 3 dan 4.
T.4	a	Model B.1-DPRD Kabupaten Partai Golkar Dapil Inhu 2, bukti Sdr. Catur Umar Usman dicalonkan oleh Partai Golkar Nomor urut 10 (sepuluh).
	b	Screenshot Aplikasi SILON, bahwa Sdr. Catur Umar Usman masih terekam di SILON.
T.5	a	Model B.1-DPRD Kabupaten PKP Indonesia Dapil Inhu 2.
	b	Model B.1-DPRD Kabupaten Perbaikan PKP Indonesia Dapil Inhu 2.
	c	Foto penyerahan Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan.
T.6	a	Surat Keterangan Sedang Dalam Proses Medical Check Up (MCU) Sdr. Tri Susanti.
	b	Surat Keterangan Sedang Dalam Proses Medical Check Up (MCU) Sdr. Mohammad Barkat.
	c	Surat Keterangan Sedang Dalam Proses Medical Check Up (MCU) Sdr. Sunatra Jahilin.
T.7	a	Surat Keterangan Sedang Dalam Proses Medical Check Up (MCU) Sdr. Yuka Arista.
	b	Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dapil Inhu 2 (hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kab. Inhu).
	c	Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten (Lampiran Berita Acara Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD a.n Yuka Arista).

T.8	a	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 1015/SK/HK/07/2018/PN Rgt A.n Raja Zulhindra, SE.
	b	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 1014/SK/HK/07/2018/PN Rgt A.n Yuridis, SP.
T.9		Berita Acara Nomor 75/PL.14-BA/KPU-Kab/VIII/2018 hasil klarifikasi ke Pengadilan Negeri Rengat.
T.10	a	Petikan Putusan Nomor : 143/PID/SUS/2011/PN.RGT. A.n R. Zulhindra, SE.
	b	Petikan Putusan Nomor : 139/Pid.B/2011/PN.RGT. A.n Yuridis, SP.
T.11	a	Model TT.Pd Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Inhu PKP Indonesia).
	b	Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dapil Inhu 1 (hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kab. Inhu).
	c	Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dapil Inhu 3 (hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kab. Inhu).
T.12		Rancangan DCS PKP Indonesia.
T.13	a	SKCK sdr. Catur Umar Usman menunjukan tanggal penerbitannya tanggal 24 Juli 2018, dibawah tanggal pengunduran diri yang bersangkutan dari Partai Golkar.
	b	Surat keterangan sehat Jasmani dan bebas narkoba sdr. Catur Umar Usman menunjukan tanggal penerbitannya tanggal 19 Juli 2018, dibawah tanggal yang bersangkutan mundur dari partai Golkar

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan terkait dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yakni sebagai berikut :-----

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon : -----

- a. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; -----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditegaskan "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Menyatakan: Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas antara lain "Partai Politik Peserta pemilu" dan pada pasal 7A huruf c disebutkan "permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Tingkat kabupaten/kota diajukan oleh

ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain"; -----

- d. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yaitu Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 309/PL.01.1-KPT/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No : 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai peserta pemilu dalam pemilihan umum anggota DPR.DPRD Prov. DPRD kab/kota tahun 2019. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan : -----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi : "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa; -----
- b. Bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 10 Agustus 2018 dan keputusan itu baru disampaikan kepada pemohon pada

tanggal 11 Agustus 2018 mana keputusan tersebut merupakan objek sengketa proses Pemilu; -----

- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang di terima oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: 001/PS.REG/BWSL.IGH.04.05/VIII/2018 telah memenuhi syarat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU ; -----
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya.-----

3. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo : -----

- a. Bahwa sesuai Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Umum berbunyi: "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di Wilayah Kabupaten/Kota terhadap 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu; -----
- b. Bahwa sesuai Pasal 102 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : (a). menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; (b). Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; (c). Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di

Wilayah Kabupaten/Kota; (d). Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e). Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota”; -----

- c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 103 “ Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota”; -----
- d. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----
- e. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi: “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----

- (3) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi: (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”; -----
- g. Bahwa sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memverifikasi, mediasi, adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu; -----
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 Tahun 2017 tentang tata cara

penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota”;-----

- i. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon; -----

Menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 Agustus 2018 sebagai akibat dikeluarnya Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menentukan Majelis Mediasi dan Adjudikasi yakni 5 (Lima) orang Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, untuk selanjutnya Majelis menentukan jadwal sidang Penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon yakni pada Senin tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya Majelis diberikan waktu selama 12 hari kerja untuk menyelesaikan Permohonan sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam Pasal 468 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu; -----

Menimbang sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, bahwa jadwal pertama sidang Penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah sidang mediasi pada hari Selasa, 21 Agustus 2018, dimana Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang tersebut, , sebagaimana ketentuan dalam PERBAWASLU RI No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 19 ayat dinyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi terhadap permohonan yang telah diregister*", namun pada proses tersebut tidak temukan kata sepakat antara Pemohon dan Termohon, sehingga mediasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan dalam sidang Adjudikasi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018; -----

Menimbang oleh karena sampai dengan proses sidang Adjudikasi terakhir (kesimpulan) Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dimana pada intinya Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan Termohon tetap pada dalil Jawabannya, maka Majelis Adjudikasi menentukan sikap dengan membuat Keputusan sebagaimana ketentuan dalam PERBAWASLU RI No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 36; -----

Menimbang setelah Majelis Adjudikasi mempelajari pokok Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta fakta yang terungkap dalam persidangan adjudikasi, yang menjadi pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut: -----

1. Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana bakal calon (bacalon) yang telah diajukan pemohon tidak masuk dalam keputusan tersebut , yaitu : -----
 - a. CATUR UMAR USMAN (Dapil Inhu II) dinyatakan TMS karena sebelumnya telah terdaftar di caleg partai Golkar , padahal yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari caleg dan anggota partai Golkar yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan dan surat keterangan pengunduran diri dari pengurus DPD partai Golkar Kabupaten Indragiri Hulu

- disamping itu secara administrasi yang bersangkutan telah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Termohon dan dinyatakan lengkap;----
- b. TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, SUNATRA JAHILIN, semuanya dari Dapil Inhu II, dinyatakan TMS karena pemohon hanya memasukan Surat Keterangan Dalam Proses tentang Kesehatan Jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari Direktur RSUD Indrasari tertanggal 31 Juli 2018 pada saat terakhir pengajuan perbaikan berkas, pemohon beralasan pada tanggal 31 Juli 2018 proses pemeriksaan kesehatan oleh pihak RSUD belum selesai secara keseluruhan, dan surat keterangan dalam proses itulah yang kemudian diserahkan kepada termohon sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebelum surat keterangan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba selesai, dan diterima oleh pemohon dan diberi keterangan dalam bukti penerimaan berkas dalam proses, selanjutnya pada saat surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba selesai dibuat rumah sakit. tertanggal 1 Agustus 2018 dan diserahkan kepada termohon pada tanggal 6 Agustus 2018, termohon menolak dengan alasan sudah lewat dari jadwal tahapan. -----
- c. RAJA ZULHINDRA (Dapil Inhu I) dan YURIDIS (Dapil Inhu III) keduanya dinyatakan TMS karena mantan terpidana korupsi, hasil penyampaian kepada pemohon pada kolom Ada/Tidak Ada tertulis administrasi ada dan pada kolom MS/TMS tertulis Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan pernyataan Termohon (ketua KPU INHU) pada media masa Tribuninhu.Com pada hari Sabtu Tertanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018 menyatakan bahwa RAJA ZULHINDRA dan YURIDIS adalah mantan terpidana korupsi sehingga Tidak Memenuhi Syarat dan tidak bisa ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara.--
2. Bahwa oleh karena semua persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terhadap nama-nama yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi, maka Pemohon dalam petitumnya meminta Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dibatalkan;-

Menimbang untuk menanggapi permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya menyampaikan permohonan kepada Majelis agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan alasan pada intinya sebagai berikut: -----

1. Terhadap tidak diloloskannya CATUR UMAR USMAN , pemohon menyatakan bahwa tindakan Termohon telah sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.1.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan pada BAB II, halaman 12 angka 5 yang berbunyi *"penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan ; pada huruf (b) bakal calon pengganti dapat berasal dari : Pada angka (2) Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon disetiap tingkatan Pemilihan Umum dan/atau disetiap Dapil".* -----
2. Terhadap tidak diloloskannya TRI SUSANTI , MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, dan SUNATRA JAHILIN , termohon menyatakan tindakan termohon telah sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.1.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota , dijelaskan pada BAB II, halaman 9 huruf b angka 1) dan Halaman 12 angka 7. Halaman 9 huruf b angka 1) *"Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani, Rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 juni 2018 dan surat KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas dinyatakan memenuhi*

syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba". Halaman 12 angka 7 "apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 juli 2018, partai politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan daftar calon sementara (DCS)". -----

3. Terhadap tidak diloloskannya RAJA ZULHINDRA dan YURIDIS , termohon menyatakan bahwa tindakan termohon telah sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dan Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. -----

Menimbang dalam persidangan adjudikasi pada agenda kesimpulan, Pemohon menyatakan pada intinya tetap pada dalil Permohonannya, dan Termohon pada intinya tetap pada dalil jawaban dan bantahannya;-----

Menimbang berdasarkan beberapa fakta hukum yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang yang ditemukan dalam persidangan, Majelis adjudikasi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang dinilai absah dan ada korelasinya dalam perkara ini;-----

Menimbang permohonan yang pada intinya menyatakan "Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana nama-nama bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang diajukan oleh pemohon di TMS kan oleh termohon,

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti administrasi yang diajukan pemohon di persidangan di temukan fakta sebagai berikut : -----

1. bahwa untuk memperkuat bukti permohonan terhadap sdr. CATUR UMAR USMAN Pemohon mengajukan bukti P1, P2, P4, P5, P6, P7 , berdasarkan bukti P6 (surat keterangan pengunduran diri sdr. Catur Umar Usman dari Bakal calon partai Golkar) , Bahwa berdasarkan keterangan saksi ELDA SUHANURA sebagai pengurus Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Indarigiri Hulu pada persidangan Adjudikasi pada tanggal 30 Agustus 2018, menerangkan bahwa: "CATUR UMAR USMAN sebelumnya merupakan kader/anggota partai Golkar. Namun CATUR UMAR USMAN tidak menjabat sebagai pengurus Partai Golkar. Saksi menjelaskan jika kader ingin mengundurkan diri, cukup membuat surat pengunduran diri secara tertulis dan Partai menerbitkan surat keterangan perihal pengunduran diri tersebut . Namun jika pengurus Partai Golkar yang mengundurkan diri, maka harus melalui prosedur dan pembahasan pengurus setingkat di atasnya. bahwa bukti P6 tersebut benar telah dikeluarkan oleh pengurus partai Golkar kabupaten Indragiri Hulu dan dengan surat tersebut pengunduran diri sdr. CATUR UMAR USMAN telah sah dan di terima sehingga yang bersangkutan tidak lagi terikat dengan partai Golkar, dan tidak menghalanginya untuk pindah ke partai lain, karena yang bersangkutan bukan merupakan pengurus partai melainkan hanya kader biasa. " berdasarkan pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, anggota berhenti karena: (1) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. (2) Diberhentikan. (3) Meninggal dunia. Bahwa CATUR UMAR USMAN telah membuat dan menyerahkan Surat Pengunduran diri kepada Partai Golkar pada tanggal 30 Juli 2018 sesuai dengan alat bukti Pemohon kode P7. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya telah menerbitkan Surat Keterangan Tentang Pengunduran diri CATUR UMAR USMAN tanggal 30 Juli 2018 sesuai dengan alat bukti Pemohon kode P6. -----
2. Bahwa untuk memperkuat bukti permohonan terhadap , TRI SUSANTI , MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, SUNATRA JAHILIN pemohon mengajukan bukti P1,P2,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18,P19, P20,P21,P22,P23, kesemua bukti tersebut merupakan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba yang di dikeluarkan oleh RSUD Indra sari

atas nama TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT, SS., YUKA ARISTA, dan SUNATRA JAHILIN yang dinyatakan TMS karena tidak melengkapi Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba. Akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Sdr. MUHAMMAD NUR AFWAN dalam persidangan Adjudikasi Pada tanggal 30 Agustus 2018 diketahui fakta bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saksi Sdr. MUHAMMAD NUR AFWAN yang merupakan Tim Penghubung PKP Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu telah menyerahkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Indrasari Rengat yang menjelaskan bahwa terhadap atas nama TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT SS, YUKA ARISTA, dan SUNATRA JAHILIN sedang dalam pengurusan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba. Yang mana Surat Keterangan tersebut telah diterima oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 31 Juli 2018. Selanjutnya Partai PKPI Indragiri Hulu melakukan penyerahan dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba terhadap bakal calon atas nama TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT, SS, YUKA ARISTA, dan SUNATRA JAHILIN yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2018 namun tidak diterima oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan lewat waktu masa perbaikan. Terhadap fakta-fakta tersebut Majelis sidang Adjudikasi berpendapat bahwa dengan diserahkannya Surat Keterangan Sedang Dalam Proses terhadap bakal calon atas nama TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT, SS, YUKA ARISTA, dan SUNATRA JAHILIN pada tanggal 31 Juli 2018 kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu serta dengan diterimanya Surat Keterangan tersebut oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu Majelis sidang Adjudikasi berkesimpulan bahwa penyerahan dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba terhadap bakal calon atas nama TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, dan SUNATRA JAHILIN yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2018 dapat diterima dan hasil pemeriksaan terhadap TRI SUSANTI , MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, SUNATRA JAHILIN, semuanya dinyatakan sehat sehingga bukti yang diajukan oleh pemohon cukup kuat untuk dijadikan alasan untuk memenuhi syarat sebagai calon. -----

3. Bahwa untuk memperkuat bukti permohonan terhadap RAJA ZULHINDRA dan YURIDIS, pemohon mengajukan bukti P1,P2,,P25,P26,P27,P28,P29,P30,P31,P32, P33,P34,P35,P36,P37,P38,P39,P40,P41,P42,P43,P44,P45,P46. Berdasarkan bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Sehingga berdasarkan semua bukti yang diajukan pemohon tidak ada alasan bagi termohon untuk tidak meloloskan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada pemilu tahun 2019. -----

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan pemohon dan termohon serta keterangan saksi yang diajukan pada pokok Perkara, majelis adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga Negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----
2. Bahwa Hak dipilih dan Hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” -----

3. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Menengah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - i. terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. bersedia bekerja paruh waktu; -----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada bada usahan milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannnya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia

- barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara; -----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; -----
4. Bahwa merujuk pada pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 atau (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No.42/PUU-XII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----
 6. bahwa dalam pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
 7. Bahwa dalam pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, sehingga dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana: -----
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----
4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana; -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pemohon telah melengkapi dan menunjukkan semua persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang di muka persidangan, sehingga menurut hemat Majelis Adjudikasi nama-nama yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat

sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu karena seluruh syarat berdasarkan Undang-undang telah terpenuhi. -----

Menimbang bahwa terkait dalil Termohon yang menolak seluruh permohonan pemohon hanya karena berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.1.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak cukup beralasan. Karena berdasarkan UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 249 ayat (3) berbunyi "*ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU*" Majelis adjudikasi berpendapat gunanya aturan yang ada dibawah Undang-undang adalah untuk pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang bersifat taktis/operasional, dimana hal tersebut belum dimuat dan atau diatur dalam undang-undang sehingga perlu dijabarkan dalam aturan yang ada dibawahnya, dan aturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada diatasnya (*lex superior derogate legi inferiori*), tanpa bermaksud melampui kewenangan Majelis Adjudikasi dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan persoalan sengketa pemilu yang masuk, sehingga apabila secara prinsip dasar keterpenuhan syarat sudah dipenuhi oleh bakal calon maka tidak ada alasan bagi KPU kabupaten untuk tidak meloloskan calon yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. -----

Menimbang oleh karena seluruh syarat terkait syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah dipenuhi oleh Pemohon dalam hal ini bacaleg atas nama CATUR UMAR USMAN, TRI SUSANTI , MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, SUNATRA JAHILIN, RAJA ZULHINDRA dan YURIDIS maka petitum Pemohon yang menyatakan meminta agar Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab /VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 dibatalkan, Majelis adjudikasi berpendapat layak untuk
dikabulkan; -----

Menimbang bahwa sebagai konsekwensi hukum telah dilengkapinya persyaratan
Pemohon dalam hal ini bacaleg atas nama CATUR UMAR USMAN, TRI SUSANTI ,
MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, SUNATRA JAHILIN, RAJA ZULHINDRA dan
YURIDIS pada Termohon, maka nama-nama tersebut berhak dipulihkan statusnya
dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon
anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu , dan memerintahkan pada Termohon untuk
memasukan CATUR UMAR USMAN, TRI SUSANTI , MOHAMMAD BARKAT, YUKA
ARISTA, SUNATRA JAHILIN, RAJA ZULHINDRA dan YURIDIS dalam Daftar Calon
Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu ; -----

Menimbang PERBAWASLU RI No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilu Pasal 39 dinyatakan "*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 3 (tiga) hari
kerja semenjak dibacakan*", oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,
merujuk pada aturan tersebut maka Majelis Adjudikasi memerintahkan kepada
Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja semenjak
putusan ini dibacakan; -----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis
Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun
utusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan
dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) dan pasal 35 ayat (1)
angka 3 KUHP; -----

Bahwa pada dasarnya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang
bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan

pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016; -----

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-VII/2009 Menyatakan bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah, asalkan memenuhi syarat syarat tertentu, ada 4 (empat) syarat yang ditetapkan MK yaitu : -----
 - a. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials) -----
 - b. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak narapidana selesai menjalani hukumannya ; -----
 - c. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;
 - d. Bukan Sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang. -----
2. Bahwa penolakan oleh KPU Indragiri Hulu terhadap bakal calon yang telah mengundurkan diri kemudian pindah ke partai lain, bakal calon kurang syarat surat keterangan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba padahal telah menunjukkan surat keterangan dalam proses pemeriksaan kesehatan serta mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu melalui partai PKPI dapat merugikan atau melanggar hak konstitusi pemohon yang dijamin undang-undang dan Konstitusi dalam proses tahapan Pemilu 2019;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; -
2. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; -----
3. Peraturan Bawaslu Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
4. Peraturan Bawaslu Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab /VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Memerintahkan kepada KPU Indragiri Hulu untuk melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Nomor: 92/Kpts/PL.1.4-Kpt/1402/Kab/VIII/2018 dengan memasukkan nama CATUR UMAR USMAN, TRI SUSANTI, MOHAMMAD BARKAT, YUKA ARISTA, SUNATRA JAHILIN, RAJA ZULHINDRA dan YURIDIS ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada pemilu tahun 2019; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melengkapi dan menyerahkan berkas persyaratan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu kepada Termohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan; -----
4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Indragiri Hulu) untuk menerima berkas persyaratan Pemohon sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu; -----
5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Indragiri Hulu) untuk melaksanakan keputusan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu oleh 1).DEDI RISANTO, 2).AKHMAD KHAERUDIN, 3).MULIANTO, 4).SOVIA WARMAN, 5).ALI MUHTAR. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan September tahun 2018. -----

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu**



Ketua,



DEDI RISANTO

Anggota,



AKHMAD KHAERUDIN

Anggota,



SOVIA WARMAN

Anggota,



MULIANTO

Anggota,



ALI MUHTAR

Sekretaris,



YULIANTO